



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

29 November 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Pemegang, Pelaksana dan Penanggung Jawab  
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun  
Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 5/SE/2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, diatur bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana tersebut di atas mencakup:

- a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
- b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);  
dan
- d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisa standar belanja dan standar satuan harga.

Berdasarkan kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut

1. Program/kegiatan SKPD/UKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah 2005-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
2. Para Kepala SKPD/UKPD agar segera menyusun RKA Tahun Anggaran 2020 dan menginput ke dalam sistem e-budgeting di website apbd.jakarta.go.id dengan berpegang pada prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.
3. Penyusunan RKA-SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020 harus mengacu pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
4. Struktur anggaran sementara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang tercantum pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati, menjadi pagu tertinggi dalam penyusunan RKA sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Edaran Gubernur ini.
5. Alokasi plafon anggaran sementara belanja langsung per SKPD/UKPD serta per program dan kegiatan berdasarkan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati dalam penyusunan RKA sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Edaran Gubernur ini.
6. Dalam penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada angka 2, mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan RKA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Gubernur ini.
7. RKA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020 yang telah ditandatangani Kepala SKPD/UKPD diserahkan kepada PPKD c.q. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020, standar satuan harga, kode rekening, komponen belanja dan kelompok belanja sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD/UKPD dan SKPKD dapat didownload dari website jakarta.go.id atau bappedajakarta.go.id.
9. Para Kepala SKPD/UPKD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi RKA Tahun Anggaran 2020 yang disusun.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Gubernur Daerah Khusus -  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta